





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DI BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.11-UM.01.01-5859

Nomor : 085/MOA/WR-3/UNIKOM/X/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Hemawati BR Pandia, A.Md., S.H., M.M.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta nomor 27 Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**
- 2 **Assoc. Prof. Herman S. Soegoto, MBA.** : Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi dan Akreditasi Universitas Komputer Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Komputer Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor W.11-UM.01.01-5858 dan Nomor 150/MOU/REKTOR/UNIKOM/X/2025, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk :
 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai sistem Kekayaan Intelektual di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia melalui kegiatan : Seminar, Pelatihan, Pendampingan dan Konsultasi.
 2. Meningkatkan jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika Universitas Komputer Indonesia melalui permohonan untuk : Paten, Paten sederhana, Desain Industri dan Indikasi Geografis, Merk dan Hak Cipta dari Dosen dan Mahasiswa
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual melalui : proses sharing pengetahuan antar lembaga, penelitian mengenai kekayaan intelektual, pengabdian masyarakat berupa kegiatan social dalam pemahaman kekayaan ingelektual di masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan operasional sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, yaitu:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Fasilitasi dan pendampingan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Mahasiswa;
- c. Pengelolaan dalam membangun Komersialisasi di Perguruan Tinggi;
- d. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Mendapatkan dukungan kolaborasi dalam kegiatan peningkatan *awareness* terkait Kekayaan Intelektual pada lingkup Perguruan Tinggi, khususnya Civitas Akademika pada Universitas Komputer Indonesia.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
- b. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia

Pihak 1	Pihak 2
	

(SDM) **PIHAK KEDUA** di bidang Kekayaan Intelektual.

- c. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, maupun *drafting* spesifikasi paten **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari **PIHAK KESATU**.
- c. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:



- a. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**.
- c. Mendukung kegiatan kolaborasi yang memiliki keterkaitan dengan Kekayaan Intelektual, seperti Sosialisasi Kekayaan Intelektual dan sebagainya dengan lingkup kolaborasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** pada nota kesepakatan terpisah.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya

Pihak 1	Pihak 2
	

berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 5



KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang mempengaruhi data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman, baik Sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan dengan cara lisan dan tertulis yang ditujukan ke alamat tersebut dibawah ini:

a. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAWA BARAT


Nama : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Telp/Hp : 081220028152
Email : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama : Ketua Divisi Hak Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Dipati Ukur No.112-116 Bandung
Telp/Hp : 0811200609
E-mail : hki@email.unikom.ac.id

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM JAWA BARAT



Hemawati BR Pandia, A.Md., S.H., M.M.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA



Assoc. Prof. Herman S. Soegoto, MBA.
Wakil Rektor III UNIKOM

Pihak 1	Pihak 2